

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Imam Al mawardi

Dalam literatur yang luas, istilah "pemimpin" memiliki berbagai definisi yang ditemukan di berbagai bidang, termasuk hukum, manajemen perekonomian, dan lainnya. Secara umum, "pemimpin" merujuk pada individu yang diberi tanggung jawab dalam memimpin, baik itu pada instansi kecil seperti kelompok siswa dan masyarakat, maupun dalam instansi besar seperti negara. Beberapa ahli telah memberikan penjelasan mengenai konsep ini. Dari definisi yang ada, bisa diambil kesimpulan bahwa pemimpin yaitu seseorang yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu berdasarkan keterampilan dan keunggulan yang dimilikinya.

Definisi kepemimpinan menurut al-Mawardi tidak berbeda jauh dengan pemahaman umum tentang istilah ini. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan, atau istilah keimamahan, sering kali dipahami secara sederhana sebagai tugas memberikan bimbingan serta arahan. Al-Mawardi kerap kali memakai istilah "imam" atau "imamah." Menurutnya, imamah adalah jabatan yang berfungsi menggantikan tugas kenabian dalam hal pemeliharaan agama serta pengaturan dunia. Peran imam mengandung dimensi etika yang menuntutnya untuk proaktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan setara.

Analisis terhadap literatur Islam klasik menunjukkan adanya konsensus di kalangan ulama dan ahli politik Islam mengenai kewajiban umat Islam untuk memilih pemimpin. Pandangan ini sejalan dengan spirit Al-Qur'an yang secara tersirat menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Walaupun demikian, Islam tidak menetapkan prosedur yang tetap untuk pemilihan serta penunjukan pemimpin, dan Nabi SAW juga tidak menghadirkan panduan spesifik untuk generasi setelahnya. Sebaliknya, beliau membiarkan umatnya memilih pemimpin sesuai dengan kehendak mereka.

Jika kita meninjau sejarah khususnya dalam konteks pemilihan pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin, kita akan menemukan adanya variasi dalam metode pemilihan Khalifah atau Amirul Mukminin. Variasi ini muncul sebagai akibat langsung dari ketiadaan ketentuan yang tertera dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW terkait pemilihan serta penunjukan pemimpin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, karena beliau sendiri merupakan pemimpin yang diangkat langsung oleh Allah SWT sebagai Rasul, tidak ada perdebatan di kalangan kaum Muslimin. Namun, karena Nabi SAW tidak menetapkan penggantinya atau prosedur pemilihan untuk kepemimpinan umat Islam setelah beliau, perbedaan pendapat pun muncul di antara umat Islam.

Menurut al-Mawardi, ketika seorang Imam menunjuk Kepala Daerah untuk suatu wilayah, kekuasaannya terbagi menjadi dua jenis: umum dan khusus. Jenis umum ini kemudian dibagi lagi menjadi dua subjenis:

- a. Pengangkatan dilakukan melalui kesepakatan sukarela.
- b. Penugasan berdasarkan kesepakatan karena keharusan.

Gubernur yang diangkat secara sukarela (gubernur mustakfi) memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu. Pengangkatannya dilakukan oleh Imam (khalifah), yang menyerahkan kepemimpinan atas sebuah provinsi serta tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat yang terdapat di daerah kepada individu yang ditunjuk sebagai kepala daerah.

Konsep kekuasaan kepala daerah yang diperoleh melewati desakan mengacu pada situasi di mana seorang pemimpin daerah memperoleh kendali atas suatu wilayah melalui kekuatan militer dan kemudian diakui oleh khalifah sebagai penguasa yang sah. Dengan legitimasi dari khalifah, pemimpin tersebut memiliki otoritas untuk mengelola wilayah, menerapkan hukum Islam, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Dalam Islam, konsep kepemimpinan diwakili oleh istilah 'ulil amri' yang merujuk pada individu yang diberi amanah untuk mengelola urusan umum. Amanah ini sejalan dengan konsep 'khadimul ummah' yang mendefinisikan pemimpin sebagai pelayan masyarakat. Dengan kata lain, seorang pemimpin tidak hanya memiliki wewenang, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengabdikan kepada rakyatnya.

Terminologi kepemimpinan dalam Islam bersifat polisemi, mencakup berbagai istilah seperti khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk serta ri'asah. Meski demikian, pada konteks pemerintahan serta kenegaraan, Al-Mawardi secara konsisten menggunakan istilah 'imamah' untuk merujuk pada lembaga kepemimpinan tertinggi.¹

Menurut al-Mawardi, istilah "pemimpin" mencakup berbagai gelar seperti imam, khalifah, raja, sultan, ataupun kepala negara (daerah). Al-Mawardi juga memberikan pemahaman mengenai posisi politik tersebut. Ia berpendapat bahwa Allah mengangkat seorang pemimpin untuk umat sebagai pengganti Nabi SAW, dengan tanggung jawab menjaga agama dan menjalankan mandat politik. Dengan demikian, seorang imam memiliki dua peran: sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik.

Pengangkatan kepala daerah melalui cara paksa sebenarnya melampaui tradisi yang berlaku terkait syarat dan aturan pengangkatan. Namun, untuk melindungi prinsip-prinsip syariat dan hukum agama, pendekatan ini mungkin dibenarkan jika upaya damai tidak berhasil. Sebaliknya, jika metode damai memungkinkan, penggunaan cara paksa tidak diperbolehkan karena keduanya memiliki perbedaan dalam syarat-syarat ideal dan non-ideal. Kepala daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam bidang militer, keamanan, dan perlindungan wilayah

¹Al Mawardi Al Ahkam As -Shulthoniyah h 3

mempunyai peran yang sangat krusial dalam penjagaan stabilitas dan keamanan negara. Kewenangan yang luas ini menuntut kepemimpinan yang kuat, bijaksana, dan loyal kepada pemimpin tertinggi. Dalam konteks Islam, Khalifah sebagai pemimpin tertinggi umat memiliki tanggung jawab untuk memilih dan menunjuk pejabat negara, termasuk kepala daerah.

Berdasarkan literatur hadis dan sejarah Islam, praktik penunjukan gubernur pada masa Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah setelahnya menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah merupakan amanah yang diberikan langsung oleh pemimpin tertinggi. Contohnya, Muadz bin Jabal di Yaman, Ziyad bin Labid di Hadhramaut, dan Abu Musa Al-Asyari di Zabid serta Aden, semuanya ditunjuk secara langsung. Prinsip syariah Islam yang mendasari praktik ini menegaskan bahwa pengangkatan gubernur merupakan hak prerogatif pemimpin tertinggi, bukan hasil dari pemilihan langsung.

Pendapat Al-Mawardi menyatakan, kepemimpinan adalah sebuah posisi yang membawa tanggung jawab moral agar terciptanya kesejahteraan bersama dengan berpegang pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Pada masa awal pemerintahan Islam, yaitu selama periode Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Pemimpin wilayah dikenal dengan sebutan "amil" (penjabat, otoritas, atau gubernur), yang sering dianggap sebagai sinonim dari "amir".

Pada masa awal kekuasaannya, seorang amir memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola pemerintahan, mengumpulkan pendapatan negara, dan memimpin urusan keagamaan di wilayah kekuasaannya. Namun, setelah masa Rasulullah, tanggung jawab amir berkembang meliputi pimpinan ekspedisi militer, penandatanganan perjanjian damai, pemeliharaan keamanan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam, pembangunan masjid, pelaksanaan shalat sebagai imam, dan khutbah pada hari Jumat, serta bertanggung jawab kepada khalifah di Madinah.²

²Al Mawardi Al Ahkam As- shulthoniyah h 9

Pendekatan hukum pemilihan kepala daerah menurut Al-Mawardi sangat berbeda dengan praktik saat ini. Menurut Al-Mawardi, pemilihan pemimpin merupakan kewajiban penting bagi rakyat. Proses pemilihan harus dilaksanakan oleh warga yang berada dalam satu wilayah hukum, menunjukkan bahwa ini adalah kewajiban kolektif. Kewajiban memilih pemimpin ini didasarkan pada berbagai dasar hukum, termasuk ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti Surat an-Nisa' ayat 59, Surat al-Maidah ayat 48-49, serta Surat Ali-Imran ayat 103, secara implisit menggarisbawahi pentingnya pemilihan pemimpin.

B. Analisis Relevansi Pemikiran Al-Mawardi terhadap Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.

1. Kewenangan Kepala Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagikan ke dalam daerah provinsi, yang selanjutnya terbagi lagi menjadi kabupaten serta kota. Setiap provinsi, kabupaten serta kota memiliki struktur pemerintahan daerah masing-masing. Menurut Bagir Manan, pemerintahan daerah adalah entitas pemerintahan level lebih kecil yang memiliki hak untuk menata serta mengelola suatu urusan dalam administrasi negara, sebagai bagian dari urusan rumah tangga daerah tersebut.

Jabatan gubernur dapat dikategorikan sebagai jabatan publik karena kedudukan dan fungsinya yang strategis. Meskipun gubernur bertindak sebagai wakil pusat, perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan melibatkan pelayanan publik yang signifikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah secara signifikan memperluas lingkup kewenangan gubernur, baik dalam menjalankan pemerintahan daerah maupun sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengubah relasi antar pemerintah daerah

menjadi lebih hierarkis, dengan gubernur menempati posisi subordinatif terhadap pemerintah pusat dan memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengawasi serta membina pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara signifikan memperkuat posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, memberikan kewenangan yang lebih luas dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pemberian sanksi administratif kepada kepala daerah kabupaten/kota. Peningkatan kewenangan gubernur telah menggeser keseimbangan kekuasaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan implikasi signifikan terhadap pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Oleh karenanya, dengan meluasnya peran gubernur pada administrasi daerah, tanggung jawabnya terhadap publik juga semakin besar, yang menuntut adanya partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses pengisian jabatannya.

Sebagai representasi pemerintah pusat di tingkat daerah, gubernur diberi tugas untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan pusat di wilayahnya. Hal ini mencakup pengelolaan urusan pemerintahan umum dan sektoral, serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional. Dengan demikian, gubernur berfungsi sebagai perwakilan langsung pemerintah pusat dalam pelaksanaan kebijakan serta program pemerintah di tingkat daerah.³

Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah, gubernur, sebagai perwakilan pemerintah pusat, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan baik secara umum maupun sektoral di wilayahnya. Gubernur memiliki mandat sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat daerah, dengan tugas utama menjaga kepentingan nasional. Dalam menjalankan tugas serta kewenangannya, gubernur bertugas mengelola sumber daya pemerintahan di wilayahnya, Gubernur memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh lembaga

³Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UIL, Yogyakarta, 2001, him. 57.

vertikal di wilayahnya serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah otonom dalam batas kewenangan yang diberikan. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, Gubernur didukung oleh sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur yang memadai untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

Sebagai perwakilan Pemerintah, Gubernur memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten/kota di dalam provinsinya.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Mengkoordinasikan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bantuan di kabupaten/kota serta provinsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai wakil pemerintah, gubernur memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.
- b. Menerapkan serta mengamalkan ideologi Pancasila serta mempromosikan kehidupan demokrasi.
- c. Menjaga stabilitas politik di wilayahnya.
- d. Mematuhi dan menerapkan etika serta norma-norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

e. Menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, kepala daerah memiliki wewenang yang luas tetapi tugasnya terbatas, yang meliputi tujuh aspek:

- 1) Terkait dengan urusan militer
- 2) Mengurus masalah hukum serta mengangkat jaksa serta hakim
- 3) Mengumpulkan zakat
- 4) Melindungi agama serta menyempurnakan ajarannya
- 5) Menegakkan hak asasi manusia
- 6) Memimpin shalat Jumat
- 7) Memberikan fasilitas dan kenyamanan kepada rakyat

Jika wilayah kekuasaan memiliki batasdengan daerah yang menjadi lawan, oleh karenanya diperlukan tambahan tugas tambahan, yakni melaksanakan tindakan militer terhadap musuh di sekitar wilayah kekuasaan tersebut. Selain itu, juga perlu dilakukan pembagian harta rampasan perang, dengan mengambil satu bagian dari lima bagian sebagai hak yang akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Dari penjelasan di atas tentang kewenangan kepala daerah berdasarkan undang undang serta Al-Mawardi maka sangat relevan apabila pemikiran Al-Mawardi diterapkan dalam keketatanganan di Indonesia, karna secara garis besar dalam kewenangannya kepala daerah bertanggung jawab penuh atas keamanan, kemajuan, serta kemakmuran daerah tersebut. Walaupun memang dalam penjelasan.kewenangan Al-Mawardi memang dipengaruhi oleh situasi politik yang berbeda dengan situasi politik di Indonesia, akan tetapi tetap masih relevan apabila di terapkan dalam ketatanegaraan di Indonesia.⁴

⁴Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, h. 61

Konsep kepemimpinan Islam Al-Mawardi secara signifikan dibentuk oleh lingkungan politik yang kompleks pada masanya. Pada periode ini, Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Bagdad telah mengalami pergeseran yang cukup besar. Peran Khalifah telah beralih dari otoritas absolut ke posisi yang lebih simbolis sebagai kepala negara. Kekuasaan politik sebenarnya berada di tangan para komandan militer dan pejabat tinggi, yang sebagian besar berasal dari latar belakang Turki atau Persia. Selain itu, ada seruan agar Kekhalifahan terbuka bagi individu di luar keturunan Arab atau Quraisy. Namun, tuntutan ini mendapat perlawanan dari faksi-faksi Arab yang berusaha mempertahankan dominasi mereka, dengan alasan bahwa garis keturunan Quraisy merupakan prasyarat bagi terbentuknya Khilafah.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan proses demokratis di mana penduduk suatu daerah memilih pemimpin mereka, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Proses ini penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan di tingkat lokal. Memilih pemimpin yang baik di Indonesia adalah hal yang krusial dalam kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kriteria yang bisa dipertimbangkan saat memilih pemimpin

1. Integritas: Memiliki integritas yang tinggi dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan jujur dan adil.
 2. Visi dan Kepemimpinan: Memiliki visi yang jelas untuk pembangunan daerah serta kemampuan kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan menggerakkan masyarakat.
 3. Kompetensi: Mempunyai keterampilan serta pengetahuan yang mumpuni pada pengelolaan pemerintahan dan masalah-masalah yang kompleks.
-

4. Keterbukaan dan partisipatif: Bersedia untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat serta membangun pemerintahan yang terbuka dan transparan.
5. Rekam Jejak: Memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalankan tanggung jawabnya serta memiliki integritas moral yang kuat.

Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang pernah dijalankan oleh calon pemimpin dan mempertimbangkan kesesuaian visi dan rencana mereka dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia telah melahirkan tatanan baru yang lebih demokratis, di mana hak-hak warga negara, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, mendapatkan perlindungan yang lebih kuat dalam konstitusi. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk membangun masyarakat yang terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan pendapat. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menciptakan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak sipil serta politik warga negara Indonesia, termasuk hak untuk berpendapat, berserikat, dan mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, sehingga menjamin terwujudnya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Seorang pemimpin yang memiliki semangat tinggi dan keterampilan yang terbatas sering kali lebih efektif dibandingkan dengan pemimpin yang sangat terampil namun kurang memiliki semangat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak responden memiliki harapan tinggi terhadap pemimpin dengan rekam jejak hukum yang bagus. Berdasarkan persepsi responden, sosok pemimpin ideal adalah individu yang memiliki rekam jejak hukum yang bersih. Dengan kata lain, pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang belum pernah terlibat dalam tindak pidana dan tidak memiliki catatan kriminal yang telah berkekuatan hukum tetap. Kriteria ini

mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin yang menjunjung tinggi hukum dan memiliki integritas moral yang tinggi.⁵

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah manifestasi dari demokrasi serta berfungsi sebagai mekanisme untuk rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Proses Pilkada memungkinkan masyarakat menentukan individu yang akan memimpin pemerintahan di tingkat wilayah. Dengan adanya Pilkada, kedaulatan rakyat dapat terwujud sebagai implementasi dari hak-hak politik mereka. Selain itu, Pilkada juga berfungsi untuk memastikan pergantian pemerintahan berlangsung dengan damai, aman juga tertib, serta sebagai jaminan kontinuitas dalam pengembangan daerah.

Demi tegaknya demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah mutlak menjamin integritas proses. Kejujuran, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak pemilih menjadi prasyarat mutlak agar hasil pemilihan benar-benar merefleksikan kehendak rakyat. Setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi tanpa rasa takut atau terintimidasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak atas rasa aman serta terlindungi dalam melaksanakan hak asasi politiknya.

Indonesia menganut sistem demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, di mana pemilihan berlangsung mulai dari level desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pemerintahan pusat dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penetapan sistem ini didorong oleh keinginan pemerintah dalam pengembangan mekanisme pemilihan yang bertambah demokratis.⁶

⁵Inderu Setyo Nurprojo, Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga, dimuat pada jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review .

⁶Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. Kapita selekta manajemen Pemerintahan Daerah. (Bandung: Vokus Media, 2003), hlm. 122.

Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah institusi penting dalam sistem demokrasi lokal, karena melalui proses ini, kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dapat terpilih secara langsung oleh masyarakat setempat. Kepala daerah yang terpilih tersebut bertanggung jawab dalam memimpin membangun daerah, termasuk dalam pengoptimalan kesentosaan rakyat, implementasi asastata pemerintahan yang bagus, serta aspek lainnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan kepala daerah juga dapat dilihat sebagai bentuk keterlibatan dalam proses pemerintahan, di mana lewat institusi ini, masyarakat turut menentukan kebijakan dasar yang akan dijalankan oleh kepala daerah yang sudah di pilih. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara bersamaan menunjukkan kesatuan yang teguh, yang merupakan manifestasi dari keterlibatan rakyat dalam proses penyerahan kedaulatan.

"Undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah menimbulkan perdebatan yang cukup hangat. Perdebatan ini terutama terpusat pada aturan yang mewajibkan calon kepala daerah petahana untuk mengambil cuti serta tidak boleh memakai fasilitas negara saat kampanye. Aturan ini tertuang dalam Pasal 70 Ayat (3) huruf (a) dan (b) undang-undang tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan persaingan yang lebih adil dalam pemilihan kepala daerah.⁷

Gerakan reformasi tahun 1998 telah melahirkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai salah satu buah dari tuntutan demokratisasi. Mengakui pentingnya kontribusi

⁷Lihat UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 70 Ayat (3) huruf (a) dan (b) PKPU 15 THN 2019 paF-JDIH KPU.

aktif warga dalam menentukan pemimpin mereka, pilkada menjadi titik fokus utama pada perwujudan demokrasi dalam kehidupan berbangsa/bernegara Indonesia. Selain sebagai upaya untuk mengganti mekanisme lama yang cenderung otoriter dalam pemilihan pemimpin serta wakil rakyat, Pilkada tidak hanya sekadar mekanisme pemilihan, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai demokrasi yang lebih mendalam, seperti partisipasi aktif warga, responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.

Pilkada serentak, sebagai bentuk implementasi dari prinsip demokrasi langsung, merupakan kelanjutan logis dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mewujudkan kebebasan politik. Meskipun konsep kebebasan politik telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan sejak proklamasi kemerdekaan, pilkada serentak memberikan dimensi baru dalam partisipasi politik warga negara, di mana mereka memiliki hak untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya, pelaksanaan berwujud dari kebebasan ini sering kali dianggap sebagai kebebasan yang terbatas atau kebebasan yang bertanggung jawab, atau dalam istilah eufemisme: kebebasan yang dilandasi tanggung jawab. Konsep kebebasan seringkali disalahartikan sebagai lisensi untuk melakukan apapun yang diinginkan. Hak atas kebebasan yang dimiliki setiap individu sejatinya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kebebasan tanpa diimbangi dengan kesadaran akan tanggung jawab justru akan berpotensi menimbulkan tindakan sembrono atau bahkan merugikan orang lain.

Pada masa UUD 1945, Konstitusi RIS, serta UUDS 1950, proses pemilihan kepala daerah berbeda secara signifikan dengan masa sekarang. Pada waktu itu, kepala daerah dipilih dengan cara langsung melewati sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).⁸

⁸Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, (Jakarta Selatan: Expose, 2015)hal.99

Menurut imam al-mawardi, seorang ulama dan cendekiawan islam pada abad ke-10 masehi, solusi yang dianjurkan dalam pemerintahan adalah adil dan bijaksana dalam mengelola urusan umat. Beliau menekankan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam menjaga keseimbangan serta kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 di indonesia lebih spesifik mengenai perlindungan terhadap masyarakat adat. Undang-undang ini menawarkan solusi hukum untuk mengakomodasi hak-hak para warga dalam penggunaan SDA (sumber daya alam) serta perlindungan hak-haknya.

Jadi, jika kita mengkombinasikan pandangan imam al-mawardi dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, kita bisa menemukan strategi yang mengedepankan keadilan, kebijaksanaan, serta perlindungan hak-hak masyarakat dalam konteks pemerintahan dan hukum modern